



## KEBIJAKAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA DAN PENYEBARLUAS PORNOGRAFI DALAM UNDANG – UNDANG ITE SERTA MENURUT HUKUM ISLAM

**Sunardi**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus

[elyasalfianan5@gmail.com](mailto:elyasalfianan5@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang bermuatan pornografi serta untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam masyarakat bisa menerapkan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan bahkan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang berbuatan pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dan bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, dan qisas yang artinya Hukum Islam saat ini hanya dapat diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia.

**Kata kunci:** *Hukum Positif, Syariah, Pornografi.*

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the policy of criminal sanctions for internet service providers containing pornography and to examine the legal rules and reasons why the forms and criteria of pornography crimes in society can apply pornographic criminal sanctions according to Law Number 44 of 2008, Law No. Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions and even Islamic law. This research is a normative juridical law research, by examining the legislation, by looking at the law from the normative aspect. The data used in this study are legal materials. The results of the study show that criminal sanctions for internet service providers who commit pornography as stated in Law Number 44 of 2008 and the forms and criteria in Islamic criminal law that can be categorized as pornographic crimes are in the form of behavior, unlawful nature, errors, constitutive consequences, , accompanying circumstances, additional conditions for being prosecuted for a crime, and additional conditions for being convicted. The application of criminal sanctions in Islamic law punishments for perpetrators of pornographic crimes can be punished with adultery, ta'zir, and qisas, which means that Islamic law currently can only be applied in several provinces in Indonesia.*

**Keyword:** *State Law, Syariah, Pornography.*

## PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi selular (*handphone*) menjadi *trend* yang merubah pola kerja dan gaya hidup masyarakat. Media internet dapat digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang, hingga berbelanja pun dapat dilakukan secara *online*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara budaya dan secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai

permasalahan hukum, sebagai contoh timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi ini. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn* (kejahatan pornografi). Cara mendapatkan situs porno atau biasa disebut *cyberporn* pada internet, pengguna atau user dapat mencari *website* pada jaringan internet (*computer network*) tertentu. (Dikdik M. Arief Mansyur, 2009:25)

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda. Mayoritas dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, *chatting*, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang *booming* saat ini seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter*, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi.

Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam ini, masuk ke dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuma langsung (*had*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal pornografi, daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang,

terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. Berbagai penelitian tentang media pornografis yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah VCD porno, situs-situs porno di internet, gambar/foto-foto, baru kemudian melalui lirik-lirik vulgar di lagu-lagu dan party line (sambungan telepon mesum), tulisan/buku, dan sebagainya. (Azimah soebagijo, 2008:77) Termasuk dalam kategori *ta'zir*, yakni sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa (khalifah) untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi *ta'zir* bisa berbentuk hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, pemboikotan, salib, ganti rugi, maupun bentuk lainnya tergantung tingkat kejahatannya namun penerapan sanksi untuk Hukum Islam masih berlaku di beberapa wilayah di Indonesia. (Rofiq dan Arya, 2017:9).

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahannya adalah bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Dan Penyebarluasan Pornografi Dalam Undang – Undang ITE Serta Menurut Hukum Islam?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dengan melihat hukum dari aspek normatif yang didukung oleh data yang diperoleh dari

kepuustakaan dengan jalan mengumpulkan bahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2001:13). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Ibrahim, 2012: 295). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dengan melihat hukum dari aspek normatif yang didukung oleh data yang diperoleh dari kepuustakaan dengan jalan mengumpulkan bahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2001:13). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Ibrahim, 2012: 295).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang bermuatan pornografi serta untuk menelaah aturan Hukum Positif dan Hukum Islam**

Pembahasan tentang kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di era abad modern ini. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan

*graphein* yang berarti yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik)

Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang diperjualbelikan, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikkan, memuakkan, dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut. (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008)

Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/Indonesia beredar di internet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada di dalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda. Gambar dan video tersebut, sebagian bukanlah dibuat secara

husus untuk dijadikan tontonan di media internet. Terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran karena tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”, karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.” (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008)

Segi historis terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. (Muslich, 2005) Pengesahannya dilakukan melalui

*Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Berdasarkan Pasal 282 KUHP tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser mengenai makna kata pornografi. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP.

Mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn* karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah merasa perlu untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur masalah ini. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) mengatur sebagai berikut : *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

*muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa : *“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau kooperasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”*

Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu. Para pelaku tindak pidana *cyberporn*, baik itu pemilik *website* atau orang-orang yang menjadi objeknya tidak akan

semudah itu untuk ditangkap dan diadili. Pemilik *website* yang menyajikan tontonan yang memuat unsur pornografi bisa saja bukan berasal dari negara Indonesia, dengan kata lain hukum Indonesia tidak berlaku padanya. Hal ini terlihat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara rinci tetapi jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan itu dibolehkan dengan batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama yang didampingi *platform – platform* terkenal juga besar bahkan anak kecilpun memakainya. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Salah satu upaya dari pemerintah agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa maka diundangkannya undang-undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, yang diharapkan

dengan undang-undang tersebut, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan yang paling penting bahwa Undang-Undang. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan.

Dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi diatur mulai Pasal 4 sampai 14 Bab II dan mengenai sanksi pidananya diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 41 Bab VII. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan: “*Bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.*”

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa prostitusi *online* yaitu Pasal 296 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>1</sup> Pengaturan lainnya dalam Pasal 506 KUHP: Barangsiapa menarik kuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dalam Pasal 296 KUHP dapat dijelaskan inti delik (*delictsbestanddelen*), sebagai berikut:

- a. Sengaja
- b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c. Dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.

Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaansubjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut

dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu : (Mono, Henny. 2007)

- a. Melakukan perbuatan pidana/tindak pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sementara pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pembajak atau hacker, disebutkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang dikenakan Pasal 30Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

---

<sup>1</sup> Lihat selengkapnya pada KUHP

Hal ini bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Oleh karena itu, kriteria adanya tulisan berupa majalah, buku, koran dan bentuk tulisan lainnya, produk elektronik misalnya kaset video, VCD, DVD, laser disc, gambar-gambar bergerak ("hard-r"), program TV/TV kabel, cyber-porn melalui internet, dan audio porno, Pornografi akhir-akhir ini lebih cocok disebut sebagai porno-bisnis atau dagang porno dan bukan sekedar sebagai pornografi. Pornografi mempunyai kriteria seperti sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain, bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak, tidak mengandung nilai (estetika, ilmiah, pendidikan), tidak pantas menurut tata krama dan norma etis masyarakat setempat, dan bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi, dan kelompok. Pandangan hukum Islam bentuk dan kriteria dikaitkan dengan tindak pidana pornografi seperti seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan dan hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina. Kriterianya apabila ada seseorang yang melihat blue film di mana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan seks, maka

setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuinya demi kemaslahatan bersama.

## **2. Bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam masyarakat bisa menerapkan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan bahkan Hukum Islam**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan pengertian Pornografi adalah "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".<sup>14</sup>

Hasil analisis penulis hukuman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun



2008 dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan bahwa bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi dijera dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyberporn. Ketentuan terkait tindak pidana cyberporn diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang berbuat pornografi diantaranya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 29: Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan

dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Pasal 30: Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam tahun) dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batasannya dalam alquran. Sedangkan menyebarluaskan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al- Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah

ditentukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asyariah*. Perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi (hukuman) terhadap pelaku kejahatan menyebarkan pornografi. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat yang lebih di dahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindakan

yang dilakukan mengganggu kedamaian ketenteraman masyarakat seperti halnya menyebarkan pornografi dianggap kejahatan terhadap Allah.

## SIMPULAN

Undang-Undang Pornografi sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam konsep pornografi, dengan ancamannya yang tegas. Bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas, dan sebagainya. Pornografi berdampak negatif karena terganggunya pola pikir anak karena pornografi belum pantas, kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan kerusakan otak

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Riswandi, Budi. (2003). *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.
- [2] Asmawi, M. (2003). *Islam Sensual*. Darussalam, Yogyakarta, hlm, 92.
- [3] Atmadi. (2001). *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*. Pantja Simpati, Jakarta, hlm. 33.
- [4] Barda Nawawi Arief. (2007). *Tindak Pidana Mayantara*,

- Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.
- [5] M. Fahmi Afif. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jurnal Hukum Vol. 31, No. 8.
- [6] Raharjo, Agus. (2002). *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.
- [7] Rahayu. Ira. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.
- [8] Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari. (2018). *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam*. Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019).